



**SALINAN**

GUBERNUR PAPUA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR PAPUA SELATAN

NOMOR 95 TAHUN 2023

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2023-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi agar terlaksana secara terukut, konsisten dan terintegrasi perlu melakukan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Selatan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020- 2024 Pemerintahan Daerah mempunyai keharus untuk melakukan penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2023 – 2024;

- Mengingat :
1. asal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3.Undang... 2

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157);
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2020-2025;

10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan *Quick Wins*;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020- 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Gubernur Papua Selatan tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2023 – 2024.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

Pasal... 4

## Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur Papua Selatan ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Provinsi Papua Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Papua Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Gubernur.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggara pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah dan Badan Daerah.
8. Grand Design Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat GDRB adalah rancangan induk yang berisi arah kebijaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2023 -2024.
9. Road Map adalah sebuah dokumen rencana kerja rinci yang mengintegrasikan seluruh rencana dan pelaksanaan program serta kegiatan dalam rentang waktu tertentu.
10. Road Map Reformasi Birokrasi selanjutnya disingkat RMRB adalah bentuk operasional Grand Design Reformasi Birokrasi (GDRB) yang disusun dan dilakukan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama tiga tahun dengan sasaran pertahun yang jelas.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat RPJMD adalah Merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Kepala Daerah yang Penyusunannya Berpedoman Kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
12. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Dokumen Perencanaan untuk periode 4 (empat) Tahun yang merupakan

penjabaran sasaran, program yang memuat arah kebijakan keuangan, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program perangkat daerah lintas daerah dan program kewilayaan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

## Pasal 2

- (1) RMRB 2023-2024 merupakan bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi dan rencana rinci Reformasi Birokrasi selama Tahun 2023-2024.
- (2) RMRB Pemerintah Daerah disusun dengan tujuan untuk memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan.

## BAB II

### RUANG LINGKUP ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

## Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup RMRB Pemerintah Daerah, tersusun dalam bentuk Dokumentasi *Road Map* Reformasi Birokrasi dengan sistematika terdiri atas:
  - a. ringkasan eksekutif;
  - b. bab i pendahuluan;
    1. latar belakang;
    2. tujuan penyusunan road map;
    3. ruang lingkup; dan
    4. dasar hukum.
  - c. bab ii gambaran umum birokrasi;
    1. evaluasi capaian dan pelaksanaan reformasi birokrasi
    2. kebijakan reformasi birokrasi;
    3. area perubahan reformasi birokrasi;
    4. implementasi program reformasi birokrasi;
    5. dampak atau hasil kebijakan reformasi birokrasi; dan
    6. tantangan atau hambatan.

- d. bab iii agenda reformasi birokrasi;
    - 1. fokus perubahan reformasi birokrasi;
      - a. analisis lingkungan strategi; dan
      - b. revolusi industri 4.0
    - 2. isu-isu strategi reformasi birokrasi;
    - 3. arahan utama presiden republik indonesia;
  - e. bab iv sasaran dan strategis pelaksanaan reformasi birokrasi 2023-2024;
    - 1. tujuan;
    - 2. sasaran dan strategis;
    - 3. strategi pelaksanaan;
    - 4. program-program;
    - 5. program mikro; dan
    - 6. quick wins.
  - f. bab v manajemen pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2023- 2024;
    - 1. tim reformasi birokrasi daerah;
    - 2. monitoring dan evaluasi;
    - 3. pendanaan; dan
    - 4. sinkronisasi road map dengan rencana strategis.
  - g. bab vi penutup
- (2) Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai road map reformasi birokrasi.

#### Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah terkait yang memuat dan/atau memproses pelaksanaan RMRB berdasarkan Peraturan Gubernur Papua Selatan sesuai dengan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Bagi Perangkat Daerah yang belum Menyusun Road Map Tahun 2022 pada saat Peraturan Gubernur ini diundangkan wajib Menyusun Road Map berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 5

Peraturan Gubernur ini berlaku pada saat di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Papua Selatan.

Ditetapkan di Merauke

Pada tanggal 18 September  
2023

Pj. GUBERNUR PAPUA SELATAN,  
CAP / TTD  
APOLO SAFANPO

Diundangkan di Merauke

Pada tanggal 18 September 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI PAPUA SELATAN  
CAP / TTD  
MADDAREMMENG.

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 95

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



YOSEPH B. SEBZE, SH.,LLM  
PEMBINA TK. I (IV/b)  
NIP. 19760202 200312 1 004

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR PAPUA  
SELATAN  
NOMOR : 95 TAHUN 2023  
TANGGAL : 18 SEPTEMBER 2023  
TENTANG : ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI  
TAHUN 2023- 2024

#### RINGKASAN EKSEKUTIF

ROAD MAP Reformasi Birokrasi merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama kurun waktu tertentu dengan sasaran pertahun yang jelas. Dengan demikian, road Map akan menuntun kita agar perubahan yang diharapkan menuju birokrasi yang lebih baik dapat terwujud.

Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Papua Selatan 2023-2024 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagai rencana teknis dan detail mengenai pelaksanaan reformasi birokrasi, yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel dan pelayanan publik yang prima.

Pijakan awal dalam mengurai perjalanan Reformasi Birokrasi di Propinsi Papua Selatan adalah dengan mengidentifikasi gambaran umum dari birokrasi Pemerintahan Daerah Propinsi Papua Selatan. Kerangka gambaran umum dibangun bertumpu pada sasaran reformasi birokrasi yang telah ditetapkan secara nasional, yaitu ;

- 1). Birokrasi yang bersih dan akuntabel;
- 2). Birokrasi yang kapabel;
- 3). Pelayanan Publik yang Prima.

Langkah- langkah perubahan yang akan dilakukan melalui delapan area perubahan terdiri dari :

- 1). Manajemen perubahan;
- 2). Penataan Perubahan Perundang-undangan/Deregulasi Kebijakan;
- 3). Penataan Organisasi/Kelembagaan;
- 4). Penataan Ketatalaksanaan;
- 5). Penataan Sistem Manajemen SDM;
- 6). Penguatan Akuntabilitas;
- 7). Penguatan Pengawasan ; dan terakhir adalah
- 8). Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Pelayanan Reformasi Birokrasi Propinsi Papua Selatan dilakukan secara bertahap. Setap tahap diharapkan akan memberikan dampak penguatan pada langkah berikutnya. Rencana aksi merupakan rangkaian tentang rencana Reformasi Birokrasi yang akan dilaksanakan sesuai dengan prioritas atau focus perubahan/pembenahan, perioritas yang harus terus dipelihara, dan perioritas pelayanan public. Rencana aksi berisi program/kegiatan, tahapan atau aktifitas target-target sasaran tahunan yang ingin diwujudkan, sesuai waktu pelaksanaan, serta penanggungjawabnya.

Dalam rangka mengawal Road Map Reformasi Birokrasi Propinsi Papua Selatan tahun 2023-2024 agar sesuai dengan yang direncanakan, maka dibutuhkan monitoring dan evaluasi. Monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Daerah dilakukan dalam tingkatan lingkup unit/satuan kerja, lingkungan pemerintahan Daerah Provinsi, dan lingkup Nasional. Monitoring dilakukan untuk mempertahankan agar rencana aksi yang dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi dapat berjalan sesuai dengan jadwal, target-target dan tahapan yang telah disepakati. Berdasarkan proses monitoring, berbagai hal perlu dikoreksi dapat langsung dibenahi pada saat kegiatan Reformasi Birokrasi dilaksanakan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dari target yang telah ditentukan.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata Kelola Pemerintahan yang baik yang baik, maka Pemerintah Provinsi Papua Selatan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas implementasi reformasi birokrasi. Hal ini selaras dengan kebijakan pemerintah pusat dalam rangka meningkatkan kapasitas birokrasi. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Pemerintahan telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang terbagi dalam tiga periode Road Map Reformasi Birokrasi Nasional, yaitu Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024. Sejalan dengan pembentukan Provinsi Papua Selatan yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Propinsi Papua Selatan yang ditetapkan pada tanggal 25 juli 2023 sehingga Propinsi Papua Selatan dapat segera menjalankan dan mewujudkan Amanah dengan tata Kelola pemerintahan yang baik.

Reformasi Birokrasi dipandang sebagai sebuah instrument kebijakan yang ditandai dengan organisasi pemerintahan, adanya tumpeng tindih berbagai peraturan perundang-undangan, rendahnya produktifitas, dan kinerja aparatur akibat masih rendahnya kompetensi sumberdaya aparatur, ketidakjelasan tupoksi dan tumpeng tindih kewenangan jabatan serta pola pikir dan budaya kerja yang belum terbangun sehingga berdampak pada belum maksimalnya pelayanan public yang diberikan kepada masyarakat.

RB menjadi salah satu dari lima agenda prioritas Pembangunan Nasional yang menjadi fokus dari pemerintahan. Arahannya Presiden tentang RB berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (*making delivered*), serta birokrasi yang lincah dan cepat (*agile bureaucracy*). Arahannya Presiden tersebut dapat terwujud apabila ada upaya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan yang menyentuh akar permasalahan, tidak hanya menjadi agenda rutin tanpa memberikan daya ungkit yang konkret.

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 Secara khusus, aspek utama yang perlu ditajamkan dari Road Map RB 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Substansi tujuan, sasaran, dan indikator keberhasilan RB dalam Road Map RB Nasional belum sepenuhnya mampu menjawab isu strategis nasional dan internasional terkait dengan pembangunan nasional, daya saing pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan isu-isu strategis yang perlu dijawab dengan akselerasi RB.
- 2) Sasaran program pembangunan bersifat lintas sektor dan lintas Instansi Pemerintah (cross cutting issue), sehingga memerlukan strategi RB untuk mengorkestrasi percepatan pencapaian sasaran lintas sektor dan instansi. Kebijakan-kebijakan RB diharapkan menjadi kebijakan kunci yang paling berkontribusi terhadap sasaran strategis dan tujuan RB.
- 3) Pengelolaan RB yang fokus untuk percepatan pencapaian tujuan dan sasaran strategis RB dengan penyelesaian terhadap akar masalah melalui perbaikan sistem dan manajemen internal, serta isu prioritas antara lain kemiskinan dan investasi.
- 4) Kolaborasi pelaksanaan RB yang cenderung silo (fragmented) khususnya antara instansi pengampu indeks dapat berdampak pada pengukuran RB yang tidak efektif, sehingga dibutuhkan indikator RB yang paling relevan dan signifikan untuk mengukur keberhasilan RB, sehingga diperlukan penyederhanaan, sinergi dan integrasi antar indikator kinerja yang sejenis.

## 2. Tujuan Penyusunan Road Map

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Provinsi Papua Selatan Tahun 2023-2024 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, maka tujuan dari Road Map perlu dilakukan penajaman terhadap Road Map RB Nasional Tahun 2020-2024 dengan tujuan, yaitu:

- 1). Mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran strategis RB
- 2). Mendapatkan Road Map RB yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan.
- 3). Mendapatkan Road Map RB yang mampu menciptakan integrasi dan orkestrasi pelaksanaan RB yang sinergis dalam pemerintahan.

## 3. Ruang Lingkup

Pencapaian tujuan dan sasaran reformasi birokrasi dilakukan melalui program-program prioritas yang dipandang strategis, cepat, dan efektif untuk mewujudkan pemerintahan kelas dunia. Program reformasi birokrasi dilaksanakan dan dikelompokkan berdasarkan cakupan atau ruang lingkup kegiatan dalam 8 (delapan) area perubahan dan 1 (satu) program quick wins dan merupakan pelaksanaan level mikro dengan focus implementasi program reformasi birokrasi.

## 4. Dasar Hukum

1. Undang -Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Pembentukan Propinsi Papua Selatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2020-2025;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;


## BAB II

### GAMBARAN UMUM REFORMASI BIROKRASI

#### 1. Evaluasi Capaian Reformasi Birokrasi

Perlu diketahui bahwa Pemerintahan Propinsi Papua Selatan dibentuk pada tahun 2022 sehingga dalam pencapaian dipertajam pada tujuan, sasaran dan indikator pada perangkat pemerintahan. Secara umum, tujuan dan sasaran akan diarahkan untuk menjawab isu tata Kelola pemerintahan yang belum berkontribusi signifikan dalam capaian Pembangunan Nasional, strategi yang akan digunakan untuk menjawab isu tersebut adalah dengan mendorong terciptanya birokrasi digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel, didukung dengan budaya birokrasi yang berorientasi kinerja dan pelayanan, serta individu ASN yang lebih profesional.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 tahun 2023 tentang Perubahan atas peraturan Menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 25 tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 dijelaskan Gambaran fokus penajaman tujuan, sasaran, dan indikator dalam Road Map RB 2020-2024 setelah penajaman dibandingkan dengan Road Map RB 2020-2024 sebelum penajaman diilustrasikan dalam gambar 2.1 berikut:



Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa tujuan dari Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebelum penajaman adalah “Pemerintahan yang baik dan bersih” sedangkan tujuan dari Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 setelah penajaman adalah “Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan public”, sehingga tujuan diarahkan dapat menjawab isu utama Reformasi Birokrasi yang berkembang beberapa tahun terakhir. Sedangkan dari sasaran strategis RB pada Road Map RB 2020-2024 sebelum penajaman terdapat tiga sasaran strategis RB yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima setelah penajaman, sasaran strategis RB disederhanakan menjadi dua aspek yaitu, aspek hard element adalah bagian dari kerangka logis RB yang merupakan berbagai perangkat yang terkait dengan akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, cara kerja, strategi, serta sistem dan regulasi dalam pemerintahan dan aspek soft element berbagai perangkat yang terkait dengan budaya dan sumber daya manusia.

2. Kebijakan Reformasi

Keberhasilan implementasi reformasi birokrasi sangat dipengaruhi oleh hubungan kinerja antara perangkat daerah, kualitas kapasitas ASN, dan komitmen yang kuat dari seluruh pimpinan dan perangkat daerah. Pemerintah Propinsi Papua Selatan melakukan pembenahan pada berbagai aspek dalam area perubahan dari yang diamanatkan oleh reformasi birokrasi.

Area perubahan reformasi birokrasi meliputi mental aparatur, kelembagaan, tata laksana, SDM aparatur, akuntabilitas, pengawasan, peraturan perundang-undangan, serta pelayanan public 8 (delapan) area ini kemudian dapat dijabarkan dalam program/kegiatan perangkat daerah secara terukur.

3. Area Perubahan Reformasi Birokrasi

Pemerintah Propinsi Papua Selatan menetapkan 8 (delapan) area perubahan yang tertera dalam Road Map Reformasi Birokrasi. Jika

dilihat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dapat dijelaskan pada bagan 3.1 berikut :

Area	Hasil yang diharapkan
Organisasi	Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing)
Tata laksana	Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance
Peraturan Perundang-undangan aparatur	Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera
Pengawasan	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme
Akuntabilitas	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
Pelayanan publik	Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat
Pola pikir (mind set) dan Budaya Kerja (culture set) Aparatur	Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi

### BAB III

#### AGENDA REFORMASI BIROKRASI PROVINSI PAPUA SELATAN TAHUN 2023-2024

1. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi Provinsi Papua Selatan  
Lingkungan dalam Road Map Reformasi Birokrasi adalah implementasi agenda reformasi birokrasi pada seluruh perangkat daerah di Pemerintahan Provinsi Papua Selatan. Sedangkan isu strategis merupakan agenda yang berpengaruh signifikan dalam proses Reformasi Birokrasi di Pemerintahan Propinsi Papua Selatan.
2. Isu-isu Strategis Reformasi Birokrasi  
Reformasi Birokrasi dipertemukan dengan berbagai isu yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam wujud tata Kelola pemerintahan yang baik, isu yang dihadapi pemerintah.
  - a. Penyederhanaan Struktur dan Kelembagaan Birokrasi
  - b. Transformasi Digital  
Pemerintahan Propinsi Papua Selatan melakukan transformasi optimalisasi pelaksanaan tata Kelola pemerintahan untuk mewujudkan layanan mandiri, layanan bergerak dan layanan cerdas fleksibel dan tanpa batas.
  - c. Arahannya Utama Presiden Republik Indonesia

### BAB IV

#### SASARAN DAN STRATEGIS

## PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

1. Tujuan  
Tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2023-2024 adalah mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. Pencapaian tujuan ini diukur melalui indikator kinerja utama indeks reformasi birokrasi. Dalam rangka mencapai indikator tersebut ada beberapa indikator kinerja kunci yang ditetapkan dalam dokumen rancangan pembangunan daerah Propinsi Papua Selatan.
2. Sasaran dan Strategis  
Sasaran Reformasi Birokrasi disesuaikan dengan sasaran pembangunan daerah.
3. Strategis Pelaksanaan  
Strategis Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi 2023-2024 menetapkan hal-hal baru yang tidak ada pada Road Map periode sebelumnya namun juga tetap mempertahankan hal-hal baik yang dianggap efektif dari Road Map periode Sebelumnya yang ditetapkan secara rill. Sedangkan manajemen reformasi birokrasi.
4. Program-Program  
Pencapaian program Reformasi Birokrasi melalui program-program prioritas yang dipandang strategis, cepat dan efektif untuk mewujudkan pemerintahan kelas dunia. Program Reformasi Birokrasi dikelompokkan berdasarkan cakupan atau lingkup dari implementasi program itu sendiri. Dalam rangka memastikan indikator dan program setiap perangkat daerah penanggungjawab harus Menyusun rencana aksi pelaksanaan program yang di monitor dan dievaluasi secara berkala setiap tiga bulanan oleh unit kerja yang menangani organisasi dan reformasi birokrasi pada Pemerintahan Propinsi Papua Selatan.
5. Program Mikro  
Kegiatan Mikro yang menjadi Prioritas Pemerintahan Propinsi Papua Selatan dalam menerapkan Reformasi Birokrasi di lingkup internal instansi.
6. Quick Wins  
Quick Wins dalam kerangka strategis pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan Program percepatan dalam bentuk inisiatif kegiatan yang menggambarkan opercepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

### BAB V

#### MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2023-2024

Reformasi Birokrasi berjalan dengan baik perlu dilakukan pengelolaan yang baik, sehingga disesuaikan dengan target dan jadwal yang sudah ditentukan. Organisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan kewenangan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi itu sendiri.

1. Tim Reformasi Birokrasi Provinsi Papua Selatan  
Untuk dapat menjalankan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Propinsi Papua Selatan yang baik, perlu dilakukan pengelolaan yang baik dengan dibentuk Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Propinsi Papua Selatan.

Tim yang berperan sebagai penggerak, pelaksanaan, dan pengawal pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintahan Provinsi Papua Selatan.

## 2. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dilakukan untuk mempertahankan Reformasi Birokrasi dilakukan dalam tingkatan lingkup perangkat daerah. Monitoring dilakukan untuk mempertahankan agar rencana aksi yang dituangkan dalam Road Map dapat berjalan sesuai dengan jadwal, target-target, dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan.

Monitoring dilakukan melalui beberapa media sebagai berikut :

- Membahas kemajuan, hambatan, penyesuaian yang dilakukan untuk respon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis;
- Pengukuran target-target kegiatan reformasi birokrasi dalam Road Map dengan Realisasinya;
- Survei kepuasan terhadap masyarakat;
- Pertemuan dalam rangka penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat.

Evaluasi dilakukan melalui beberapa tahapan mulai Dari unit kerja sampai pada tingkat instansi, yaitu ;

- Evaluasi semesteran atau tahunan;
- Evaluasi menyeluruh terhadap Prioritas yang telah ditetapkan;
- Evaluasi tahunan ditingkat Provinsi Papua Selatan yang dipimpin langsung oleh ketua;
- Hasil evaluasi memberikan masukan terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun berikutnya.

## 3. Pendanaan

Program dan Kegiatan yang tertuang dalam Road Map harus mampu terakomodir dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan. Hal ini dilakukan agar program dan kegiatan dalam Road Map mampu dibiayai melalui penganggaran setiap perangkat daerah.

## 4. Sinkronisasi Road Map dengan Rencana Strategi

Menjaga keselarasan, komitmen, dan keberlanjutan pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Keselarasan perlu dijaga dan dikontrol pelaksanaannya baik oleh instansi yang berperan dan bertanggung jawab di berbagai level.

## BAB VI P E N U T U P


Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ditunjukkan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek KKN. Reformasi Birokrasi juga mendorong setiap perangkat daerah agar manfaat keberadaannya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Ditengah tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, Reformasi Birokrasi mendesak perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan public.

Perubahan mindset dan culture set harus terus didorong agar birokrasi mampu menunjukan performa/kinerjanya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, kesuksesan Reformasi Birokrasi pada Pemerintahan Provinsi Papua Selatan merupakan tanggungjawab segenap elemen pemerintahan dan harus disadari serta dibangun bersama oleh seluruh perangkat daerah, tanpa kecuali dalam mewujudkan visi Propinsi Papua Selatan.

Pj. GUBERNUR PAPUA SELATAN  
CAP/TTD  
APOLO SAFANPO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pj. KEPALA BIRO HUKUM,



JOSEPH B. GEBZE, SH.,LLM  
PEMBINA TK. I (IV/b)  
NIP. 19760202 200312 1 004